

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3633 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : MELKI MOONIK alias KIKI;

Tempat Lahir : Tungoi;

Umur/Tanggal Lahir: 33 Tahun / 12 Maret 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten

Bolaang Mongondow;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 36 juncto Pasal 23 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 25 Februari 2021 sebagai berikut:

 Menyatakan Terdakwa Melki Moonik alias Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia", sebagaimana diatur dan diancam pidana

> Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3633 K/Pid.Sus/2022





putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

- 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Melki Moonik alias Kiki selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan;
- 3. Menetapkan agar Terdakwa Melki Moonik alias Kiki dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 1 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Melki Moonik alias Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sertifikat fidusia;
 - 1 (satu) eksemplar akta fidusia;
 - 1 (satu) lembar buku kepemilikan kendaraan mobil (BPKB) dengan nomor: N-09151797 S;
 - 1 (satu) lembar jadwal angsuran;
 - 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan jaminan fidusia;
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan pembiayaan individu;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat peringatan/somasi;

Dikembalikan kepada Ridwan Basnur;

• 1 (satu) lembar surat pernyataan pengalihan kendaraan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Melki Moonik;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3633 K/Pid.Sus/2022





putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 36/PID/2021/PT MND tanggal 2 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktg, tanggal 1 April 2021 atas nama Terdakwa Melki Moonik alias Kiki yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.B/2021/PN Ktg yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juli 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 8 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 8 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

> Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3633 K/Pid.Sus/2022





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan judex facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan kontrak dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Kotamobagu dengan nomor perjanjian: 070919211662 berupa fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit mobil Pick up Mitsubitsi L-300 PU FB nomor berwarna hitam metalik DB 8749 DH rangka MK2LOPU39KG004095, 4D56CT23310 nomor meşin yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap unit mobil tersebut dibebankan dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris yang merupakan akta jaminan fidusia. Kemudian Terdakwa menjual unit mobil tersebut kepada Marsel R Kotel dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan penjualan unit mobil tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Kotamobagu sehingga unit mobil tersebut sudah tidak berada lagi di tangan Terdakwa, melainkan sudah berada di tangan Marsel R Kotel, namun tidak diketahui lagi keberadaan unit mobil tersebut. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 36 juncto Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Lagipula alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3633 K/Pid.Sus/2022





putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak:

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA MELKI
 MOONIK alias KIKI tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3633 K/Pid. Sus/2022





putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Setia Sri Mariana**, **S.H.**, **M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Panitera Muda Pidana Khusus

<u>Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19611010 198612 2 001

> Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3633 K/Pid.Sus/2022